

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL  
21 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(STUDI KASUS KECAMATAN  
PONTIANAK BARAT)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai derajat S-1**

**IRADAGIVA NUR IRAWAN  
NIM: A1011191243**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL  
21 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(STUDI KASUS KECAMATAN  
PONTIANAK BARAT)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai derajat S-1**

**IRADAGIVA NUR IRAWAN  
NIM: A1011191243**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL  
21 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(STUDI KASUS KECAMATAN  
PONTIANAK BARAT)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai derajat S-1**

**IRADAGIVA NUR IRAWAN  
NIM: A1011191243**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL  
21 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(STUDI KASUS KECAMATAN  
PONTIANAK BARAT)**

**Tanggung-jawab Yuridis Pada :**

*Yhadagiva Nur Irawan*

**IRADAGIVA NUR IRAWAN**

**NIM: A1011191243**

**Pembimbing I**

*Haryadi*

**Haryadi, SH. MH**

**NIP. 196005071987031005**

**Pembimbing II**

*Tri Dian Aprilsesa*

**Tri Dian Aprilsesa, SH. MH**

**NIP. 199204142019032028**

**Disahkan Oleh :**



**Dekan Fakultas Hukum UNTAN**  
  
**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum**

**NIP. 1966102919920220001**

**Tanggal Lulus : 8 Januari 2025**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

**Tim Penguji:**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/ golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b>Haryadi, S.H., M.H.</b> <b>196005071987031005</b>	<b>Pembina Utama Muda/IVc</b>	
<b>Sekretaris Penguji</b>	<b>Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H.</b> <b>199204142019032028</b>	<b>Penata Utama Muda/IIIb</b>	
<b>Penguji I</b>	<b>Edy Suasono, S.H., M.Hum.</b> <b>196504171993031002</b>	<b>Pembina Tingkat I/IVb</b>	
<b>Penguji II</b>	<b>Turiman, S.H., M.Hum.</b> <b>196212081988101001</b>	<b>Penata Tingkat I/IIIId</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Tanjungpura**

**Nomor : 4564/UN22.1/DT.00.10/2024**

**Tanggal : 24 Desember 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 19 Desember 2024



**Iradagiva Nur Irawan**

**A1011191243**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta telah memberikan kemudahan bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Pontianak Barat)”**. Adapun pengajuan skripsi ini diajukan untuk memenuhi ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Garuda Wiko, S.H., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
4. Bapak Haryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak Turiman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Bapak/Ibu Staff Akademik dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak beserta Staff atas kesediannya dalam memberikan data guna kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
12. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak beserta Staff atas kesediaanya dalam memberikan data guna kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
13. Para responden, Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat atas kesediaanya untuk memberikan informasi.
14. Kedua orang tua tercinta Penulis Bapak Andyka Swandi dan Ibu Ira serta Adek Penulis Rida Aura Kasih Irawan dan Inara Alyagaizka Lutfia yang selalu memberikan dukungan doa, moril serta material dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

15. Kakak Sepupu Penulis Putri Utari yang selalu menemani dan memberikan dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Erin Estianty yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
17. Sahabat penulis Yulia Atika Damayanti Siagian dan Siti Adella yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis.
18. Teman perkuliahan Penulis Serly, Olga, Putri, dan Jasmi atas kesetiakawanan dan kebersamaannya selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang dan penelitian selanjutnya terutama bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Khususnya bagian Hukum Tata Negara dalam pemahaman pengelolaan parkir secara baik dan sebagaimana mestinya. Dalam penulisan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangannya serta masih banyak kelemahannya. Untuk itu, dengan segenap rasa hormat Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa'Ta'ala dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pontianak, 19 Desember 2024

Penulis,

**Iradagiva Nur Irawan**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRAC .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Teori Pendukung .....	12
B. Kerangka Konsep.....	22
C. Hipotesis .....	24
D. Pengertian Pelanggaran Layang-Layang .....	25
E. Peran Pemerintah Daerah .....	31
BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Sifat Penelitian .....	37
C. Data & Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Sampel .....	38
F. Analisis Data .....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penegakan Hukum Larangan Bermain Layang-Layang .....	41
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Larangan Bermain Layangan .....	75
C. Upaya Hukum Yang Telah Dilakukan .....	92
D. Pembuktian Hipotesis .....	94
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN .....	102

## DAFTAR TABEL

No.	Halaman
Tabel 1 : PENJUAL LAYANGAN .....	79
Tabel 2 : USIA PEMAIN LAYANG-LAYANG .....	72
Tabel 3 : PENGETAHUAN PEMAIN LAYANGAN TERHADAP PERATURAN YANG BERLAKU .....	83
Tabel 4 : UPAYA PENERTIBAN DAN PEMBERIAN SANKSI YANG DILAKUKAN PETUGAS SATPOL PP MENIMBULKAN EFEK JERA .....	84
Tabel 5 : ALASAN RESPONDEN MASIH BERMAIN LAYANG- LAYANG .....	85
Tabel 6 : SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT .....	87

## ABSTRAK

Permainan layang-layang adalah permainan yang dilarang di Kecamatan Pontianak Barat sebagai mana diatur dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Namun demikian, sosialisasi serta sanksi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pemain layangan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penulis mengangkat skripsi ini dengan tujuan, untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kecamatan Pontianak Barat ditinjau dari perspektif Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dan mengetahui serta menganalisa kendala serta upaya pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris, yakni metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, serta melalui wawancara dan pengamatan terhadap responden, diketahui bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kendala petugas Satpol PP dalam penegakan Perda yakni, kurangnya petugas Satpol PP selaku pelaksana kebijakan yang mengawasi wilayah Kecamatan Pontianak Barat yang luas, kemudian terkait dengan para pemain layangan yang berasal dari Kecamatan Pontianak Barat yang bermain di wilayah Kubu Raya belum pernah ada dilakukan koordinasi kerja sama dengan pemerintah Satpol PP Kubu Raya, belum ada jadwal sistematis untuk kegiatan sosialisasi, serta aparat Satpol PP yang kurang tegas dalam menyikapi dan memberi sanksi tegas terhadap pelanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera. Mengenai upaya Satpol PP dalam penegakan Perda adalah lebih sering melakukan razia keliling dan sosialisasi yang membahas tentang Perda nomor 19 Tahun 2021. Selain itu Satpol PP juga telah memasang baliho sebagai informasi kepada masyarakat.

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang ada adalah dibutuhkan penambahan petugas Satpol PP serta dibutuhkannya kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kubu Raya, dan Dinas Pariwisata Kota Pontianak dalam hal penanggulangan terhadap para pemain layangan liar baik yang bermain di kawasan Kecamatan Pontianak Barat maupun di kawasan Kubu Raya. Dan diharapkan Dinas Pariwisata Kota Pontianak dapat menyelenggarakan festival budaya layangan yang sesuai dengan Perda yang berlaku. Dibutuhkan pengadaan sosialisasi yang sistematis dan merata bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat Kecamatan Pontianak Barat agar tidak melanggar aturan Perda yang berlaku.

Kata Kunci: Layang-Layang, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Hukum.

## ABSTRACT

Kite game is a prohibited game in West Pontianak Sub-district as regulated in the Law Enforcement Against Violation of the Provisions of Article 21 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Pontianak City Regional Regulation Number 19 Year 2021. However, the socialisation and sanctions carried out by Police Public Order Enforcer against kite players have not been able to maximally have a positive impact on the community. The author raises this thesis with the aim of knowing and analysing the effectiveness of the implementation of the West Pontianak District Regulation in terms of the perspective of the Provisions of Article 21 Paragraph (1) And Paragraph (2) of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 and knowing and analysing the obstacles and efforts of the government in enforcing the Regional Regulation.

In this research the author uses the Empirical research method, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. Based on the data obtained in the field, as well as through interviews and observations of respondents, it is known that there are still many people who commit violations. The obstacles of Police Public Order Enforcer officers in enforcing the government rule are the lack of Police Public Order Enforcer officers as policy implementers who oversee the vast area of West Pontianak District, then related to the kite players from West Pontianak District who play in the Kubu Raya area, there has never been any coordination of cooperation with the Kubu Raya Police Public Order Enforcer government, there is no systematic schedule for socialisation activities, and Police Public Order Enforcer officers who are less assertive in responding and giving strict sanctions to violators so that it does not cause a deterrent effect. Regarding Police Public Order Enforcer efforts in enforcing local regulations, it is more frequent to conduct mobile raids and socialisation activities that discuss local regulations number 19 of 2021. In addition, Police Public Order Enforcer officers has also put up billboards as information to the public.

Suggestions that the author can convey related to the existing problems are the need for additional Police Public Order Enforcer officers and the need for cooperation between the Pontianak City Police Public Order Enforcer, Kubu Raya Police Public Order Enforcer, and the Pontianak City Tourism Office in terms of tackling illegal kite players both playing in the West Pontianak District area and in the Kubu Raya area. And it is expected that the Pontianak City Tourism Office can organise a cultural kite festival in accordance with the applicable regulations. Systematic and evenly distributed socialisation for the community is needed to increase the awareness and compliance of the people of West Pontianak Sub-district so that they do not violate the applicable local regulations.

Keywords: Kite, The Police Public Order Enforcer, Law Enforcement.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Layang-layang merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh di seluruh kalangan usia dari anak-anak hingga orang dewasa. Permainan ini telah ada di Indonesia jauh sebelum masehi. Pada umumnya, layang-layang dibuat dalam bentuk dan ukuran yang dikenal memiliki panjang diagonal 20-40 cm. Seiring perkembangan zaman, peminat layang-layang semakin bertambah, sehingga semakin beragam pula model permainannya. Ada yang bermain layangan dengan cara mengadu keindahan dari masing-masing layangan dengan beragam pola bentuk dan hiasannya. Hal ini yang membawa sisi positif dimana layang-layang dapat dijadikan objek daya tarik pariwisata atau sebagai cenderamata.

Di Indonesia terdapat lomba dan festival layang-layang dilakukan disemjulah daerah, seperti di Pengandaran dan Bali. Di daerah Pontianak sendiri, banyak ditemui orang-orang dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa yang bermain layang-layang. Layangan menjadi salah satu hiburan bahkan hobi tersendiri bagi pencinta layangan. Mereka biasanya menghabiskan waktu untuk hiburan dan hobi dalam bermain layangan di petang hari.

Selain itu, ada pula jenis permainan layangan yang dilakukan dengan cara bertarung/diadu untuk memutuskan tali layangan milik lawan. Layangan yang berhasil memutuskan tali layangan milik lawan tersebut maka itulah yang

menang. Untuk dapat memutuskan tali layangan tersebut maka diperlukan tali yang kuat dan tajam seperti benang tajam bahkan kawat. Biasanya, jenis permainan layangan ini akan dijadikan sarana untuk menghasilkan uang misalnya perjudian baik dikalangan para pemain layangan maupun penonton. Dengan jenis permainan layangan diadu itulah yang mengakibatkan semakin banyaknya peminat layang-layang terutama di Kecamatan Pontianak Barat.

Hal ini tentu saja menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dimana Kecamatan Pontianak Barat sendiri belum ada disediakan tempat untuk menyalurkan hobi para pemain layang-layang. Oleh karena itu, cara pandang masyarakat terhadap permainan layang-layang saat ini dipertanyakan karena masih banyak pemain layangan yang bebas bermain layang-layang walaupun sudah ada peraturan mengenai larangan bermain layangan.

Permainan layangan di wilayah Kecamatan Pontianak telah diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat yang berbunyi:

“Setiap orang/badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan/atau bermain layangan di wilayah Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival atau budaya.”

Kemudian dipertegas kembali layangan seperti apa yang diperbolehkan untuk dimainkan dengan catatan hanya pada saat kegiatan festival atau budaya tersebut dengan Ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak

Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat yang berbunyi:

“Permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam atau sejenisnya.”

Sementara itu, alasan adanya peraturan yang melarang permainan layangan selain karena dijadikan sebagai ajang perjudian juga dianggap telah mengganggu ketertiban umum bahkan sampai membahayakan nyawa seseorang.

Bermain layang-layang dengan tali kawat dan gelas dapat membahayakan keselamatan. Tali kawat yang tersangkut di kabel listrik dapat menyebabkan seseorang tersengat arus listrik. Tidak jarang terjadi korsleting dan mengakibatkan pemadaman listrik. Sedangkan gelas pada layangan yang putus dapat melukai pengendara motor karena talinya yang menjuntai ke jalan. Denda paksa bagi pemain, penjual dan pembuat layangan telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebesar Rp. 500.000. Hal ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 63 Huruf t Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi

berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;”

Demi keamanan dan keselamatan, besaran denda paksa Rp. 500.000 itu hanya untuk mereka yang baru pertama kali melanggar. Jika masih bandel, yang bersangkutan akan disidang. Akan tetapi, saat ini terjadi kesenjangan antara peraturan dengan penegakannya yang dimana hanya dilakukan sebatas ditertibkan dengan cara disita saja. Selain itu, bermain layang-layang dengan tali kawat dan gelas yang mereka mainkan dengan cara diadu dijadikan alasan sebagai suatu kebiasaan oleh para pemain layangan liar tersebut. Bahkan sudah menjadi mainan dari zaman mereka masih anak-anak dulu. Dengan alasan tersebut, tak jarang dari mereka juga memanfaatkan permainan layangan adu dengan tali kawat dan gelas sebagai ajang perjudian.

Salah satu contoh permainan layangan dijadikan ajang perjudian dibuktikan oleh salah satu anggota dari komunitas layangan di Kecamatan Pontianak Barat berinisial E yang mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 10 tim/unit dari komunitas layangan Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat. Tim/unit ini merupakan komunitas pemain layangan liar karena tidak mempunyai izin dari pemerintah. Mereka biasanya bermain diluar wilayah Kecamatan Pontianak Barat seperti jeruju besar.

Pria berinisial E ini bercerita bahwa biasanya anggota mereka bermain di setiap hari minggu, biasanya puluhan layangan dimainkan. Seringnya diadu dengan gelas. Satu layangan bisa dihargai hingga Rp 100.000. Sekali tanding, tiga tim turun. Akan ada juri yang bertugas menghitung jumlah layangan. Untuk

satu kali timpa, juri dibayar Rp 10.000. Tidak hanya juri, bahkan tim bermodal juga membayar tukang anjung layangan dan penggulung benang. Malah, ada yang bertugas khusus menaikkan layangan, sedang yang bermain saat timpa, orang lain. Mereka dibayar kisaran Rp 8.000 per layangan. Akan tetapi, biasanya dari tiap tim akan meminta bantuan anggota timnya masing-masing untuk melakukan tugas-tugas tersebut."

Selain dijadikan sebagai ajang perjudian, permainan layang-layang yang menggunakan kaca gelasan dan tali kawat juga telah mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan mulai dari korban yang mengalami luka-luka bahkan ada yang sampai korban meninggal dunia akibat tali kawat yang menyangkut dikabel listrik.

Diliput dari Tribun Pontianak, Kejadian pertama yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia terjadi pada hari kamis, 18 April 2019 sekitar pukul 17:00 WIB dijalan Pelabuhan Rakyat, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak barat. Bermula dari korban yang mengejar layang-layang yang putus, setelah berhasil mendapat layangan tersebut korban kembali untuk mengambil tali kawat layangan tersebut yang tersangkut dikabel listrik sehingga korban pun menarik tali kawat tersebut. Gesekan pada tali kawat layangan dengan kabel listrik tersebut yang mengakibatkan percikan api yang mengakibatkan korban tersengat aliran listrik. Dalam perjalanan korban dibawa ke rumah sakit, korban menghembuskan napas terakhirnya.

Selain itu, sebagai contoh akan dipaparkan kejadian yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Diliput dari Pontianak Post, pada tanggal 6 Januari

2021 sekitar pukul 17.30 di jalan Komyos Sudarso peristiwa kecelakaan akibat terjat tali layangan terjadi tidak jauh dari SMK Negeri 4 Pontianak Barat, korban harus mengalami luka akibat benang layang-layang pada saat berkendara. Berdasarkan pernyataan korban, ketika hendak bepergian dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba korban terkena tali layangan ditengah jalan sehingga menyebabkan kondisi dimana pengendara jatuh tertimpa motor dan di bagian leher dan tangan terdapat luka sayatan akibat tali layangan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di beberapa titik lokasi yang ada di Kecamatan Pontianak Barat seperti, Jalan Tebu, TPS, Jeruju dan lokasi lainya ditemukan pemain layang-layang yang tanpa izin. Hal ini tentu saja membuat masyarakat khawatir akan kecelakaan terjadi akibat layang-layang, bahkan hal ini dapat memicu rasa tidak aman dikalangan masyarakat. Permainan layangan dengan tali kawat dan gelas yang dijamin oleh pemain liar memang mengancam keselamatan, tali kawat yang menyangkut jaringan listrik dapat mengakibatkan orang tersetrum, tidak jarang konsleting terjadi dan berakibat pada pemadaman listrik. Sedangkan gelas, dapat melukai pengendara motor, lantaran tali menjuntai di jalan ketika layangan putus,

Dalam sehari, bisa puluhan pemain layang-layang bermain layangan seringnya diadu dengan benang gelas yang dibuat dari benang biasa yang diberi lem dan gelas bubuk. Bermain layangan dengan tali kawat dan gelas sudah kebiasaan warga, layang-layang saat ini merupakan masalah yang umum dan telah banyak terjadi di berbagai Kota, oleh karena itu layang- layang juga

adalah salah satu faktor yang menyebabkan suatu daerah jauh dari tertib dan aman.

Dengan semakin bertambahnya peminat layang-layang maka semakin beragam tipe permainannya yang paling umum ditemukan adalah layang-layang aduan (laga) yang menggunakan benang tajam bahkan kawat sehingga dapat menimbulkan dampak bahaya bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kejadian ini tentunya harus mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum terkait penegakan peraturan daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disetujui oleh Kepala Daerah. Institusi terkait yang ditugaskan sebagai pihak penegak hukum pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah Satpol PP yang merupakan singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Semua itu telah tercantum pada Pasal 1 Angka 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 21 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: **“Mengapa Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Terkait Pemain Layangan Liar Tidak Dilakukan Penegakan Hukum?”**

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota

Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya dan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada akademisi, praktisi maupun masyarakat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara dan dapat menjadi salah satu literatur, terutama yang berkaitan dengan peran, fungsi, serta kewajiban dari satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tersendiri tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penegakan aturan terhadap pemain layang-layang di Kecamatan Pontianak Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan buku-buku, jurnal dan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk mendukung penelitian ini maka dibutuhkan landasan teori yang diambil dari beberapa jurnal penelitian terdahulu atau yang sudah ada dan berkaitan dengan judul penelitian dan pokok bahasan dan penelitian. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian dan format penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Paulus Sihaloho yang berjudul "Pelaksanaan 37 Perda Kuburaya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Bermain Layang-layang". Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan 37 Perda Kuburaya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban

Umum mengenai larangan bermain layang-layang belum berjalan maksimal. Petugas Satpol PP mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas yaitu kurangnya personil khususnya di bidang (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) PPNS, belum ada MOU pemerintah serta petunjuk pelaksanaan pekerjaan teknis, sehingga mengakibatkan kurangnya kinerja petugas Satpol PP dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar dan sanksi yang diberikan cenderung tidak memberikan efek jera. Sanksi pidana yang diberikan belum sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Daerah Kuburaya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum mengenai ketentuan pidana.

2. Jurnal yang ditulis oleh Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro, Sardjana Orba Manullung dan Nahot Tua Parlindung Sihaloho yang berjudul "Efektivitas pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang" dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, dan faktor sarana. Dari faktor tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 66 tentang ketertiban umum di Kota Singkawang sudah berjalan efektif namun masyarakat di daerah tersebut masih banyak yang kurang patuh terhadap hukum. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang bermain layangan menggunakan tali gelas dan kawat.